

ABSTRAK

Merek menjadi suatu aset berharga yang dimiliki oleh suatu perusahaan terlebih apabila merek tersebut telah menjadi suatu merek terkenal (*well-known mark*). Terkenalnya suatu merek melahirkan peluang yang lebih besar untuk terjadinya penyimpangan dalam penggunaan merek yang selanjutnya melahirkan suatu sengketa merek. Sengketa atas merek masih sering terjadi di Indonesia sampai saat ini dengan berbagai macam permasalahan terutama peniruan merek terkenal. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses putusan dari lembaga peradilan terkait mengenai sengketa merek “STRONG” dari tingkat pertama dan kasasi serta melihat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan norma hukum yang ada dan penerapan norma hukum tersebut dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Agung dalam Putusan Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021 yang mana menyatakan bahwa pertimbangan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat salah dalam menerapkan hukum, telah memberikan pertimbangan dan putusan yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tergugat/Pemohon kasasi tidak melakukan pelanggaran hak atas Merek “STRONG” milik Penggugat/ Termohon Kasasi. Suatu kata umum deskriptif haruslah membangun suatu *secondary meaning* pada mereknya agar dapat menjadi merek yang berdiri sendiri dan memiliki daya pembeda yang kuat. Kemudian diperlukannya suatu penambahan mengenai kriteria dan penggunaan merek yang berupa kata umum bersifat deskriptif dalam peraturan perundang-undang mengenai Merek di Indonesia.

Kata Kunci : Merek, Sengketa, STRONG.